

**EFEKTIVITAS PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENANGANAN DAN  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 TAHUN 2021  
(Studi Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Lia Amala<sup>1</sup>, Yonawati<sup>2</sup>, Putri Rahmaini<sup>3</sup>, Martharia Putri U.T**

Universitas Muhammadiyah Lampung<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Lampung<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Lampung<sup>3</sup>

[liaamala20@gmail.com](mailto:liaamala20@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The village government is the spearhead of the government and is the government closest to the people, so that in handling and preventing the spread of Covid-19 which in recent years has become a national and global problem, the village government is expected to be effective in carrying out the duties of the government regions or the central government to implement the policies issued, namely the implementation of health protocols and Covid-19 vaccination activities aimed at suppressing the spread of Covid-19. Government of Purworejo Village, Padang Ratu District Lampung Tengah Regency in implementing the regulation still encountered several problems, one of which was the low implementation of health protocols in the people of Purworejo Village and the low interest of the people of Purworejo Village to carry out covid-19 vaccinations.*

*The goal to be achieved in this study is to explore the extent of the effectiveness of the Purworejo Village Government in Handling and Preventing the Spread of Covid-19 in 2021. Researchers in this study used qualitative descriptive methods.*

*This research resulted in data findings in the form of the Purworejo Village Government cannot be said to be effective in carrying out policies and authorities from the Central Government and Regional Governments as the spearhead in carrying out policies for implementing health protocols because there are still many people who violate health protocols and the low awareness and interest of the people of Purworejo Village to take part in the Covid-19 vaccination.*

**Keyword:** Effectiveness of the Village Government, Handling and Preventing the Spread of Covid-19.

**ABSTRAK**

Pemerintah kampung adalah ujung tombak pemerintahan dan merupakan Pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, sehingga dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang pada beberapa tahun terakhir ini menjadi permasalahan nasional dan global, Pemerintah kampung diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat

untuk melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan yaitu penerapan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan peraturan tersebut masih menemui beberapa permasalahan salah satunya yaitu rendahnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat Kampung Purworejo dan rendahnya minat masyarakat Kampung Purworejo untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menggali sejauh mana efektivitas Pemerintah Kampung Purworejo dalam Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tahun 2021. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan data berupa Pemerintah Kampung Purworejo belum dapat dikatakan efektif dalam menjalankan kebijakan dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan penerapan protokol kesehatan karena masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan rendahnya kesadaran dan minat masyarakat Kampung Purworejo untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

***Kata Kunci : Efektivitas Pemerintah Kampung, Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19***

## **PENDAHULUAN**

Lembaga kesehatan dunia tertinggi *World Health Organization* atau yang sering disingkat WHO, sejak tanggal 11 Maret menaikkan status Covid-19 sebagai pandemi, karena peningkatan pesat jumlah kasus positif dan penyebarannya di seluruh dunia. Fenomena pandemi Covid-19 muncul pertama kali pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diketahui pada tanggal 02 Maret 2020, penyebaran virus corona di Indonesia tidak hanya di lingkungan masyarakat perkotaan besar saja tetapi sudah sampai ke penjuru desa sehingga Desa juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

Menyikapi hal tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden yang dikeluarkan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang memiliki tujuan untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian melalui program Padat Karya Tunai Desa

(PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah desa untuk membentuk relawan desa lawan Covid-19 yang bertugas untuk mencegah dan menanganani penyebaran Covid-19 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Adapun relawan desa lawan Covid-19 ini terdiri dari semua elemen pemerintah desa yang berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kampung yang terdampak Covid-19 cukup parah. Pemerintah Kampung Purworejo dalam upaya menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 telah melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat yaitu dengan menghimbau dan mensosialisasikan penerapan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat setempat yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Tujuan dari diterapkannya adaptasi kebiasaan baru ini tidak lain adalah untuk menekan jumlah angka positif Covid-19. Namun meninjau dari hasil penelitian masih ditemui banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya Pemerintah Pusat dalam upaya menekan jumlah penyebaran Covid-19 juga telah melaksanakan program vaksinasi yang diatur dalam PPRI No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Pemrliti bahwa jumlah data penduduk Kampung Purworejo adalah 3.025 jiwa yang tersebar dalam 10 Dusun. Adapun jumlah yang telah mengikuti vaksinasi dosis pertama di Kampung Purworejo pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember menurun karena rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19 dan beredarnya dampak buruk setelah melakukan vaksinasi di lingkungan masyarakat

Kampung Purworejo sehingga masyarakat merasa takut untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Richard M. Steers (Sutrisno 2010:123) efektivitas merupakan keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas.

### **Pendekatan Efektivitas**

Menurut Richard M. Steers (Sutrisno 2010:125-126) dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan organisasi dalam menjalankan program ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu:

#### **1. Pemahaman program**

Pendekatan yang dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.

#### **2. Tepat Sasaran**

Pendekatan yang dilihat melalui apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan kegiatan program.

#### **3. Tepat waktu**

Pendekatan yang dilihat melalui aspek penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

#### **4. Tercapainya tujuan**

Pendekatan yang diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi.

#### **5. Perubahan nyata**

Pendekatan yang diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak serta perubahan bagi masyarakat setempat.

### **Pengertian Pemerintah Desa (Pemerintah Kampung)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, dijelaskan desa adalah daerah yang mandiri, atau lebih tepatnya daerah yang menguasai daerahnya sendiri. Pemerintah Desa selain memiliki tugas untuk menangani masalah internalnya sendiri, Pemerintah Desa juga memiliki tugas untuk melaksanakan segala urusan yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Pemerintah Desa diganti penyebutannya menjadi Pemerintah Kampung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pasal 1 ayat 7.

### **Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa (Pemerintah Kampung)**

Tugas merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang. Wewenang adalah suatu pengaturan yang berasal dari perundang-undangan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan kekuasaan pemerintahan (H.D Stout 2010:35). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 menyebutkan

Kewenangan desa meliputi yaitu :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa/kampung.
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pengertian Covid-19**

Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan dan menjadi patokan seseorang terinfeksi *Virus Corona Discharge* dan umumnya timbul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu, yaitu:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk
3. Sulit bernafas

### **Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara untuk menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara atau urusan yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara atau urusan dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Pencegahan penyakit dapat dipahami sesuai dengan aktivitas kesehatan pada tingkat primer, sekunder, dan tersier menurut (Potter & Perry 2009:39).

#### **1. Pencegahan Primer**

Pencegahan primer adalah perlindungan utama terhadap penyakit agar mencegah terjadinya suatu penyakit.

#### **2. Pencegahan Sekunder**

Pencegahan sekunder berkaitan dengan usaha pendidikan edukasi yang terstruktur yang akan disosialisasi.

#### **3. Pencegahan Tersier**

Pencegahan tersier diarahkan untuk belajar hidup secara produktif dengan keterbatasan.

Pemerintahan Pusat dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 telah mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan yang diberlakukan salah satunya melalui surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yaitu: Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi Mobilitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang

pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 13A yaitu diwajibkannya seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah individu atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan secara terperinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang ilmiah menurut Creswell J.W (Zakariah 2020:28).

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang yang menjadi objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kerangka pikir, hasil penelitian terbagi dalam dua bagian dan terdapat delapan poin. Efektivitas merupakan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu Organisasi dikatakan efektif apabila proses kegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang sebelumnya telah ditentukan. Peneliti dalam hal ini berkeinginan untuk meneliti efektivitas Pemerintah Kampung dalam Penangan dan Pencegah Penyebaran Covid-19 Tahun 2021 di Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Adapun Efektivitas tersebut dirancang atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

Sebagai penyalur kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Pemerintah Kampung Purworejo bersama tenaga kesehatan Puskesmas yang bertugas di Purworejo sudah menjalankan berbagai cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Melalui sosialisasi dan himbauan dengan berkeliling menggunakan *ambulance* dan alat pengeras suara

dengan mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi Covid-19.

Pemerintah Kampung Purworejo dalam hal menjalankan sosialisasi himbauanterkait penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat belum bisa dikatakan efektif, hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan masih minimnya kesadaran dari semua pihak yang terlibat baik masyarakat maupun pihak Pemerintah Kampung Purworejo itu sendiri, yang mana Pemerintah Kampung Purworejo kurang menekankan informasi atau pun sosialisasi kepada bawahannya seperti RT sehingga masih ada masyarakat yang tidak sadar akan bahayanya Covid-19 ini. Namun hal ini juga tidak bisa disalahkan kepada Pemerintah Kampung Purworejo saja, kesadaran masyarakat yang masih rendah pun mempengaruhi sukses atau tidaknya pengendalian penyebaran dan penularan Covid-19.

Berdasarkan kerangka pikir, hasil penelitian juga terdapat tiga poin selanjutnya yaitu poin Pencegahan Primer, Pencegahan sekunder serta pencegahan tersier. Dalam upaya menekan penyebaran dan penularan Covid-19 menggunakan ketiga cara tersebut untuk mencapai keberhasilannya yang menjadi tujuan dari Pemerintah Kampung Purworejo. Adapun yang dimaksud dengan pencegahan primer adalah adalah perlindungan utama terhadap penyakit agar mencegah terjadinya suatu penyakit. Pencegahan primer dalam penyebaran Covid-19 yang dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A yaitu diwajibkannya seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. pencegahan primer yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Purworejo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan karena masih ada beberapa masyarakat Kampung Purworejo yang tidak mau melakukan vaksinasi karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung setempat.



Pencegahan sekunder berkaitan dengan usaha pendidikan edukasi yang terstruktur yang akan disosialisasikan. Pencegahan sekunder ini berkaitan dengan sosialisai penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat sesuai dengan surat edaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan surat edaran diatas adapun protokol kesehatan yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pemerintah Kampung sudah melakukan upaya dengan menghimbau Masyarakat Kampung Purworejo untuk selalu menerapkan protokol kesehatan tetapi himbauan tersebut belum bisa diterapkan oleh masyarakat di Kampung Purworejo hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Selanjutnya adalah pencegahan tersier, Virus Covid-19 yang masih ada dilingkungan kita sebagai hal yang menakutkan tetapi sebagai makhluk sosial, kehidupan masih harus tetap berjalan. Pencegahan tersier diarahkan untuk belajar hidup secara produktif dengan keterbatasan. Pemerintah Kampung sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki tugas untuk memantau masyarakat untuk tetap mantaati protokol kesehatan dan terus memberikan edukasi untuk masyarakat akan pentingnya vaksinasi yang bertujuan untuk terhindarnya dari penyebaran Covid-19. Pemerintah Kampung Purworejo telah melaksanakan wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah namun dalam pelaksanaannya masih ditemui masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diteliti, adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan yaitu :

1. Pemerintah Kampung Purworejo belum dapat di katakan efektif dalam menjalankan kebijakan dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan

penerapan protokol kesehatan karena masih banyak ditemui masyarakat Kampung Purworejo yang mengabaikan himbauan protokol kesehatan.

2. Pemerintah Kampung Purworejo belum dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 karena kesadaran dan minat masyarakat Kampung Purworejo untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 masih tergolong rendah, hal yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kampung Purworejo mengenai Kegiatan Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Kampung Purworejo.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

H.D Stout, 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar: **Pustaka Refleksi**.

Moleong, 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi, 2006, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press

Sutrisno, Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

Zakariyah, M. Askari, 2020. *Metode Penelitian*. Makasar: Pustaka Almaida.

### Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah

S.E Kemenkes RI No. HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

PPRI No.14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas PPRI No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID 19).

### **Jurnal**

Mudzakkir M., DKK. *Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 pada Masyarakat Kab.Kediri*. Vol.2 No.1, November 2021.

Mulyani, DKK. *Kemandirian Desa Melawan Covid-19 Secara Ekonomi Berbasis Potensi Kampung*. Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 1. 481-490. 10.31949/jb.v1i4.491. 2020.

Sugiman. *Pemerintah Desa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Yudhi Lestana, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kab. Sumbawa Barat Tahun 2014-2015*. Vol.3 No.3, Oktober 2016.



